

PEMBUKTIAN SEDERHANA PADA PERKARA KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan Ma No. 489k/Pdt-Sus-Pailit/2015)
SIMPLE PROOF ON INSOLVENCY (Study Supreme Court Verdict Case No. 489k/Pdt-Sus-Bankruptcy/2015)

Tita Oktaviani, Rahadi Wasi Bintoro, dan Sanyoto
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
tita.oktaviani@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 2007 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Putusan Mahkamah Agung Nomor 489K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Jkt.Pst dengan pertimbangan hakim bahwa pembuktian adanya utang tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun tugas akhir penulisan hukum dengan judul Pembuktian Sederhana Pada Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Ma No. 489K/Pdt.Sus-Pailit/2015). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus (Case Approach). Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 489K/Pdt-Sus Pailit/ 2015 yang membatalkan putusan No. 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/ PN Niaga Jkt.Pst adalah tepat karena pembuktian adanya utang tidak bisa dibuktikan secara sederhana serta adanya klausul mengenai penyelesaian sengketa di BANI sehingga pailit atas PT Tangkuban Perahu Geothermal Power harus dibatalkan dan harta yang telah di eksekusi harus dikembalikan dalam keadaan.

Kata Kunci: Kepailitan, Pembuktian Sederhana, Eksekusi

Abstract

The bankruptcy application must be granted if there is a simple proven fact that the statement to be declared bankrupt has been fulfilled. This relates to the determination contained in article 2 Paragraph (1) of Law No. 4 of 2007

concerning Insolvency and delay of Debt Payment Obligations. Supreme Court Decision No. 489K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2015 which overturned the decision of the Commercial Court No. 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Jkt.Pst with the judge's consideration that the proof of debt could not be proved simply. Researchers are interested in conducting research to compile the final task of legal writing with the title Simple Proof on Bankruptcy Cases (Ma Verdict Case Study No. 489K / Pdt.Sus-Bankruptcy / 2015). This research uses normative juridical research types, with a statutory approach, and a case approach. In this study the source of legal materials used is secondary data and data analysis is carried out normatively qualitatively. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the Supreme Court decision No. 489K / Pdt-Sus Pailit / 2015 which overturned the decision No. 09 / Pdt.Sus-Pailit / 2015 / PN Niaga Jkt.Pst is appropriate because the proof of debt cannot be proven simply and there is a clause regarding dispute resolution in BANI so that bankruptcy of PT Tangkuban Perahu Geothermal Power must be canceled and the property that has been executed must be returned in circumstances.

Keywords : *Insolvency, Simple Proof, Execution*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengajuan permohonan pernyataan pailit ditunjukkan kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di daerah hukum tempat kediaman debitor oleh debitor yang bersangkutan, kreditor, serta pihak lain yang berkepentingan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur didalam pasal 2 Ayat (1) Undang undang No. 4 tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 2007 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan pailit menimbulkan akibat hukum yang berat bagi debitor. Debitor terhadap putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum dan kemungkinan putusan pailit tersebut dibatalkan. Upaya hukum dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang merasa putusan pengadilan kurang sesuai dengan yang diharapkan sehingga menurut tujuan dari upaya hukum yaitu untuk memohon membatalkan putusan pengadilan ditingkat yang lebih rendah kepada pengadilan yang lebih tinggi (**Prinst, 2002**).

Upaya hukum yang dikenal dalam acara perdata umumnya terdapat upaya hukum biasa yaitu berupa perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa *derden verzet* dan peninjauan kembali. Perkara perdata niaga maupun HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) tidak dikenal upaya hukum banding, hal ini termaktub dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, sehingga dalam perkara niaga hanya dapat dilakukan upaya hukum biasa berupa kasasi, serta upaya hukum luar biasa yang dapat berupa peninjauan kembali, sedangkan upaya hukum perlawanan atau *verzet* hanya dikenal dalam bentuk yang lain.

Perkara Kepailitan ini berawal dari ditanda tangannya perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPG//2014 antara PT Wirana Nusantara Energy dan PT Tangkuban Perahu *Geothermal Power* tentang pekerjaan pemboran *Research Well* dan coring di WKP Tangkuban Perahu – Jawa Barat – Indonesia pada tanggal 15 April 2014. Berdasarkan perjanjian tersebut para pihak setuju bahwa pekerjaan pengeboran panas bumi tersebut dengan sistem Semi IPM (Integrated Project Management) dengan pengertian bahwa kegiatan sub kontraktor yang dilakukan oleh PT Wirana Nusantara Energy akan ditanggung oleh PT Wirana Nusantara Energy kemudian akan ditagihkan kepada PT Tangkuban Perahu *Geothermal Power*.

PT Winara Nusantara Energy tidak mendapatkan pelunasan atas tagihan- tagihan yang diberikan kepada PT Tangkuban Perahu *Geothermal Power* sehingga, pada akhirnya PT Winara Nusantara Energy mengajukan permohonan pailit atas PT Tangkuban Perahu *Geothermal Power* di Pengadilan Niaga. Hakim menjatuhkan putusan pailit terhadap PT Tangkuban Perahu *Geothermal Power* dengan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Jkt.Pst.

PT Tangkuban Perahu *Geothermal Power* selaku termohon pailit keberatan dengan putusan pernyataan pailit Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sehingga mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan kasasi PT Tangkuban Perahu *Geothermal Power* melalui putusan Nomor 489K/Pdt-sus/Pailit/2015 yaitu membatalkan putusan pernyataan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Jkt.Pst dengan pertimbangan bahwa pembuktian adanya hutang tidak dapat dibuktikan secara sederhana

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana ratio decidendi majelis hakim dalam penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 489K/Pdt-sus/Pailit/2015 dan 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Jkt.Pst?
- b. Bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 489K/Pdt-sus/Pailit/2015 terhadap eksekusi harta debitur?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Preskriptif
3. Sumber Bahan Hukum : Data Sekunder
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum : Studi Kepustakaan dan Studi Dokumenter
5. Metode Penyajian Bahan Hukum : Teks Naratif
6. Metode Analisis : Normaif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1.1 Para Pihak

1.1.1 PT Tangkuban Perahu Geothermal Power sebagai Pemohon Kasasi / Termohon Pail

1.1.2 PT Wirana Nusantara Energy sebagai Termohon Kasasi/ Pemohon Pailit.

1.2 Alasan Pengajuan Kasasi

1.2.1 *Judex Facxtie* melanggar kompetensi absolut;

- a. Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili karena jenis pokok perkara a quo adalah sengketa wanprestasi yang termasuk dalam yuridiksi absolut lingkungan Pengadilan Negeri (Perdata Umum)
- b. Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili karena dalam “Perjanjian” (TP-1 = P-55) yang menjadi dasar hubungan hukum antara Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) dengan Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) terdapat klausula bahwa apabila terjadi perselisihan dalam bentuk apapun antara para pihak yang mengikatkan diri, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta;

1.2.2 *Judex Factie* melanggar hukum acara

1.2.3. *Judex Factie* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku

- a. *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam penerapan alat bukti surat yang terungkap di persidangan sehingga telah salah mengambil kesimpulan seolah-olah terdapat fakta atau keadaan yang secara sederhana dapat membuktikan Termohon Pailit/Pemohon Kasasi telah memiliki 2 (dua) kreditor yaitu PT Wirana Nusantara Energy dan PT Tridaya Sakti Mandiri dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

- b. Putusan *Judex Factie* tentang adanya kreditur lain berdasarkan pembuatan *Cessie* yang tidak sah bertentangan dengan Undang-Undang;

1.3 Pertimbangan Hukum Hakim

- 1.3.1 Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Juli 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Factie*, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam perkara ini antara kedua belah pihak masih terjadi beda pemahaman tentang besarnya upah/biaya pengeboran yang telah dilakukan Pemohon, yang hal ini sesuai klausule perjanjian harus diselesaikan oleh BAN
- b. Bahwa lagi pula *Judex Factie* terlalu cepat menyimpulkan adanya utang hanya karena argumantas sepihak, sedangkan pengabulan kepailitan adalah merupakan upaya terakhir
- c. Bahwa tagihan Pemohon kepada Termohon bersumber dari pelaksanaan pekerjaan pemboran reseach well dan coring bukan hutang piutang sehingga untuk menilai kebenaran tagihan Pemohon kepada Termohon perlu dilengkapi dengan bukti sah mengenai volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemohon, karena itu perkara a quo bukan perkara yang pembuktiannya dapat dilakukan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan dan PKPU; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah selayaknya permohonan dalam perkara a quo ditolak untuk seluruhnya.

1.4 Putusan

- 1.4.1 Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TANGKUBAN PERAHU GEOTHERMAL POWER tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 29 Juni 2015;
- 1.4.2 Menolak permohonan pailit dari Pemohon untuk sel

- 1.4.3 Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

B. Pembahasan

- 2.1 Ratio decidendi majelis hakim dalam penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 489K/Pdt-sus/Pailit/2015 dan 09/Pdt-Sus Pailit/ 2015 / PN. Jkt pst.

Ketentuan mengenai upaya hukum kasasi diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan pasal 20 Undang- Undang No 14 tahun 1970 jo Undang - undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok- Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 43 Undang- Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung., Pasal 29 dan 30 UU MA menyatakan bahwa kasasi adalah pembatalan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat terakhir.

Prosedur dan tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi,diatur dalam 46 dan 47 Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang- Undang No. 3 Tahun 2009. Alasan permohonan kasasi diatur dalam pasal 30 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan secara limitatif alasan alasan permohonan kasasi, yaitu:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewena
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Kasasi harus diterima apabila telah memenuhi syarat formil yang diatur dalam pasal 46 dan 47 Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang- Undang No. 3 Tahun 2009 serta telah memenuhi syarat materiil yang diatur pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang mengatur mengenai syarat-syarat kepailitan, yaitu terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 tahun 2004 tentangt Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberi ketentuan sebagai berikut

Debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas

permohonan sendiri maupun atas satu atau lebih kreditor. Sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengisyaratkan bahwa hakim memutus berdasarkan pembuktian sederhana.

Pasal 8 ayat (4) Undang- undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa ; permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

1. Syarat adanya 2 (dua) kreditor atau lebih.

Berdasarkan pada hasil penelitian pada halaman 6 data 1.2.3 huruf a tentang alasan permohonan kasasi disebutkan dalam putusan tingkat sebelumnya bahwa dalam pertimbangan hukumnya hakim bahwa PT Tangkuban Perahu Geothermal Power memiliki 2 (dua) kreditor yaitu PT Wirana Nusantara Energy dan PT Tridaya Sakti Mandiri. PT Tridaya Sakti Mandiri menjadi kreditor setelah PT Wirana Nusantara Energy Mengalihkan dan menjual sebagian tagihan- tagihan yang dimilikinya. Majelis Hakim Pengadilan Niaga membenarkan bahwa PT Tangkuban Perahu Geothermal memiliki 2 (dua) Kreditor dan hutang yang dialihkan kepada PT Tridaya dapat ditagih.

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan bahwa *Judex Facti* terlalu cepat menyimpulkan adanya hutang hanya karena argumentasi sepihak, sedangkan pengabulan kepailitan adalah merupakan upaya terakhir. Dalam memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi atau PT Tangkuban Perahu Geothermal menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* tentang adanya kreditor lain berdasarkan pembuatan *cassie* tidak sah bertentangan dengan Undang-Undang.

Pengaturan mengenai pengalihan piutang dari kreditor lama ke kreditor yang baru dalam hal ini *cessie*, jika dihubungkan dengan Undang - Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memang tidak diatur secara tegas. Namun dalam asas Undang- Undang Nomor 37 tahun 2004 telah disebutkan mengenai asas integrasi yang menyatakan bahwa sistem hukum formal dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem perdata dan acara perdata nasional (**Kapoyos, 2017**).

Pada pasal 613 KUHPerdata ayat (2) dijelaskan terhadap pengalihan piutang adanya kewajiban untuk diberitahukan atau secara tertulis disetujui dan diakui. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 48K/PDT/2000 tanggal 18 Oktober 2002, majelis hakim melakukan penafsiran hukum terhadap pembuktian sederhana dalam proses

pengalihan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru dengan penggunaan akta otentik atau dibawah tangan harus melalui prosedur eksposit juru sita pengadilan negeri. Pendapat ini diperkuat oleh Volmarr yang mengatakan meskipun cession telah sah dengan dibuatnya akta cession yang mengakibatkan beralihnya hak tagih, tetapi untuk mengikat cession atau debitur berdasarkan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara pengalihan tersebut harus diberitahukan kepada debitur atau telah diakui atau disetujui oleh debitur (*betekening*).

2. Syarat adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat

Majelis Hakim Mahkamah Agung, dalam putusan 489K/Pdt-sus Pailit/ 2015 dalam pertimbangan hukumnya, berpendapat bahwa tagihan pemohon kepada termohon bersumber dari pelaksanaan pekerjaan pemboran *Research Well* dan *Coring* bukan hutang piutang sehingga untuk menilai kebenaran tagihan pemohon kepada termohon perlu dilengkapi dengan bukti sah mengenai volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemohon, karena itu perkara *a quo* bukan perkara yang pembuktiannya dapat dilakukan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal ayat (4) Undang- Undang Kepailitan dan PKPU; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka selayaknya permohonan dalam perkara *a quo* ditolak untuk seluruhnya.

Pemohon kasasi dalam memori kasasinya menyampaikan keberatan sebagai berikut:

1. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam penerapan alat bukti surat yang terungkap di persidangan sehingga telah salah mengambil kesimpulan seolah-olah terdapat fakta atau keadaan yang secara sederhana dapat membuktikan Termohon Pailit/Pemohon Kasasi telah memiliki 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dan PT Wirana Nusantara Energy adalah sebuah perjanjian kontraktual yaitu perjanjian mengenai *research well* dan *coring*, perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 15 April 2014 dengan nomor perjanjian 001.PJ/060/TPGP/2014, yang kemudian terjadi perubahan (*Addendum*) tertanggal 16 Juni 2014 mengenai jangka waktu ("perjanjian jasa pemboran tertanggal 15 April 2014

Pemohon kasasi dalam memori kasasinya menyatakan bahwa *judex facti* tidak saksama mempertimbangkan alat bukti utama yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini yaitu: "Amandemen" (bukti TP-2), *Minute of Rig Meeting* tanggal 08 Mei 2014 (bukti TP-30), *Daily Drilling Report* (bukti TP-32 sampai dengan 38) dimana fakta yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah pekerjaan

pemboran sumur oleh Pemohon Pailit/Termohon Kasasi dinyatakan terhenti hanya sampai kedalaman 612 m pada tanggal 20 Mei 2014. Pemohon kasasi juga menyampaikan bahwa bukti P-50, P-51 dan P-52 bukan merupakan bukti adanya kewajiban yang harus dibayar oleh Pemohon Pailit. bukti tersebut bukan merupakan bukti Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebagai syarat pembayaran pekerjaan (*vide* Pasal 10 “Perjanjian”), melainkan hanya surat biasa yang isinya tidak ada menyatakan pelunasan hutang, tidak ada lagi pekerjaan pemboran lanjutan setelah pemboran dinyatakan terhenti (*stop drill*) di kedalaman 612 m pada tanggal 12 Mei 2014 (*vide* pengakuan Pemohon Pailit/Termohon Kasasi pada halaman 7 angka 7) gugatannya) akibat kegagalan (*malfunction*) *Rig* lama, maka setelah dibuat dan ditandatanganinya “Amandemen” (bukti TP-2) sejak tanggal 21 Mei 2014 seluruh biaya yang timbul terkait pekerjaan penggantian *Rig* lama dengan *Rig* baru menjadi tanggung-jawab Pemohon Pailit (Termohon Kasasi).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim Mahkamah Agung telah tepat dalam menerapkan hukum perihal pembuktian sederhana yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa adanya hutang dalam perkara tersebut tidak dapat dibuktikan dengan sederhana, karena adanya pengalihan hutang serta hutang yang ada timbul bukan karena perjanjian hutang piutang, melainkan timbul karena perjanjian kontraktual.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim Mahkamah Agung telah tepat dalam menerapkan hukum perihal pembuktian sederhana yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa adanya hutang dalam perkara tersebut tidak dapat dibuktikan dengan sederhana, karena adanya pengalihan hutang serta hutang yang ada timbul bukan karena perjanjian hutang piutang, melainkan timbul karena perjanjian kontraktual.

Majelis hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya juga menyatakan bahwa seharusnya perkara antara kedua belah pihak ini masih terjadi beda pemahaman tentang besarnya upah/ biaya pengeboran yang dilakukan pemohon, yang hal ini sesuai klausule perjanjian harus diselesaikan oleh BANI (data 1.3.1 huruf a pada halaman 6

Berdasarkan hal tersebut maka penyelesaian mengenai pembayaran utang yang berdasarkan atas perjanjian kontraktual yang dibuat oleh kedua belah pihak harus di selesaikan oleh BANI (Badan Arbitrase

Nasional Indonesia), hal tersebut tercantum dalam klausul perjanjian yang dibuat oleh PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dan PT Wirana Nusantara Energy hal ini berdasarkan pada hasil penelitian data 1.2.1 huruf b, yang menyatakan dalam perjanjian (TP- 1 = PP 55)

2.2 Akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 489K/Pdt-sus/Pailit/2015 terhadap eksekusi harta debitur?

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayarn- pembayaran terhadap utang- utang dari kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar umumnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (financial distres) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayarn- pembayaran terhadap utang- utang dari kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar umumnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (financial distres) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari **(Shubhan, 2009)**

Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan debitur kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (volkwomen handelingsbevoegd) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja **(Sjahdeini, 2002)**.

Pasal 18 Undang- undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan peluang untuk dicabutnya kepailitan, meskipun kepailitan tersebut sedang diproses di pengadilan, dengan melihat kondisi harta debitur. Hakim yang memerintahkan pencabutan pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang dibebankannya kepada debitur. Biaya dan imbalan jasa tersebut harus didahulukan terhadap semua utang yang tidak dijamin dengan anggunan **(Jono, 2008)**

Pencabutan kepailitan harus dibuat dalam suatu penetapan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hakim yang memerintahkan pengakhiran pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator , serta membebarkannya kepada debitur. Putusan kasasi dengan nomor 489K/Pdt-Sus Pailit/ 2015 yang mengakibatkan batalnya status kepailitan PT Tangkuban Perahu Geothermal Power berakibat kepada harta kekayaan dari debitur pailit yaitu PT Tangkuban Geothermal Power yang awalnya berada dibawah

penguasaan kurator, kembali kepada penguasaan debitor pailit. Setelah pembatalan kepailitan, debitor berhak untuk menguasai kembali harta kekayaannya, dan kembali melanjutkan usahanya.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Ratio Decidendi majelis hakim dalam menerapkan pembuktian sederhana pada putusan Mahkamah Agung Nomor 489K/Pdt-Sus Pailit/ 2015 dan Putusan 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Jkt.Pst adalah bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 489K/Pdt-Sus Pailit /2015 membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt-Sus Pailit/ 2015 adalah tepat karena telah menerapkan hukum yang seharusnya, dengan pertimbangan hukum bahwa adanya hutang dalam perkara kepailitan antara PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dan PT Wirana Nusantara Energy tidak dapat dibuktikan secara sederhana yang berdasarkan pada syarat kepailitan yang ada dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 ayat (4) Undang- undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta bahwa penyelesaian sengketa pembayaran hutang harus diselesaikan oleh BANI, sesuai dengan klausule yang ada diperjanjian
- b. Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 489K/Pdt-Sus Pailit/ 2015 atas eksekusi harta kekayaan debitor adalah bahwa harta kekayaan debitor pailit atau PT Tangkuban Perahu Geothermal Power yang berada dalam penguasaan kurator, kembali kepada kekuasaan PT Tangkuban Perahu Geothermal Power, sehingga PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dapat melanjutkan usahanya kembali seperti sebelum adanya putusan pailit.

2. Saran

Hakim dalam menangani perkara kepailitan seharusnya melakukan pemeriksaan mengenai fakta dan hukum dengan lebih cermat dan teliti agar tidak merugikan para pencari keadilan. Karena mudahnya penjatuhan kepailitan yaitu hanya perlu adanya hutang, 2 kreditor atau lebih serta salah satu hutang telah jatuh tempo, maka dapat diputus pailit, namun putusan pengadilan niaga tersebut dapat dibatalkan pada tingkat kasasi, sehingga perlu diperhatikan perihal syarat penjatuhan pailit karena dapat berakibat pada eksekusi harta debitor. Selain itu, hakim harus lebih teliti dalam memutus perkara, dalam kasus tersebut ditemukan klausul arbitrase, sehingga sudah seharusnya perkara tersebut diselesaikan di BANI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Jono. (2008). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kapoyos, N. (2017). *Konsep Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan*. Jurnal Yudisial. Vol. 10. No. 3. 338.

Prinst, D. (2002). *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Shubhan, H. (2009). *Hukum Kepailitan-Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Purnada Media Group.

Sjahdeini, S. R. (2002). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.